



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Haidirson bin Ruslan A, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani sawit, bertempat tinggal di Jalan Arah Tumbang Samba KM. 10, RT. 002, RW. 001, Desa Dusun Keruh, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I.

Nurfaidah binti Suwuto, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Arah Tumbang Samba KM. 10, RT. 002, RW. 001, Desa Dusun Keruh, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Ksn



1. Bahwa, pada tanggal 08 Februari 2008, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang di laksanakan di rumah kediaman Badrus Sandi selaku Paman dari Pemohon I di Cilik Riwut KM.31, RT. 002, RW. 000, Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan penghulu bernama Badrus Sandi;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Hidup, dan Pemohon II berstatus Janda Hidup dan pernikahan dilangsungkan dengan Penghulu bernama Badrus Sandi, Wali Nikah bernama Ardiansyah Paman dari Pemohon I dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama Suwito dan Jamaludin dengan mas kawin 10 Gram emas;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama, Mahmud Hadi Fakhir bin Haidirson, yang lahir di Palangka Raya, tanggal 15 Maret 2015 ;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan alasan kurangnya berkas dari Pemohon I untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk membuat

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Keluarga para Pemohon dan Akta Lahir Anakserta alas hukum yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 Februari 2008 yang di langsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang di laksanakan di rumah kediaman Badrus Sandi selaku Paman dari Pemohon I di Cilik Riwut KM.31, RT. 002, RW. 000, Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Haidirson bin Ruslan A**) dan Pemohon II (**Nurfaidah binti Suwuto**), pada tanggal 08 Februari 2008 yang di langsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang di laksanakan di rumah kediaman Badrus Sandi selaku Paman dari Pemohon I di Cilik Riwut KM.31, RT. 002, RW. 000, Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Ksn



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 Juni 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepada mereka telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan Pengesahan Nikah tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan yang telah ditentukan dan selanjutnya Hakim memberikan penasehatan terhadap permohonan yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut surat permohonannya tersbut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara tersebut, dengan merujuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Ksn



permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Ksn;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diamandemen yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mencatat pencabutan perkara Nomor : 18/Pdt.P/2021/PA.Ksn. tanggal 14 Juni 2021 dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 620.000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh FARIZ PRASETYO AJI, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhamad Aini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, denagn dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.
Panitera Pengganti,

H. Muhamad Aini, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Ksn